



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 221/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN JABUNG  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA ADI LUHUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PONIRIN	L	DUSUN I RT/RW:001/001	1
2.	SUNANTI	P	DUSUN V RT/RW:002/005	2
3.	SUBANDI	L	DUSUN IV RT/RW:002/004	3
4.	SARMO	L	DUSUN III RT/RW : 001/003	4
5.	SURADI	L	DUSUN IV RT/RW:001/001	5
6.	RUSDI	L	DUSUN V RT/RW:002/005	6
7.	AGUS SETIAWAN	L	DUSUN V RT/RW:002/001	7
8.	KHUSNAN	L	DUSUN VII RT/RW:002/007	8

B. DESA ADIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SLAMET WIYONO	L	DUSUN I RT/RW 004/001	1
2.	MUHAMMAD TOYIB	L	DUSUN V RT/RW 001/005	2
3.	EDI CAHYONO	L	DUSUN I RT/RW 004/001	3
4.	MUHARI	L	DUSUN II RT/RW 004/002	4
5.	PURWADI	L	DUSUN VI RT/RW 002/006	5
6.	HERIYANTO	L	DUSUN III RT/RW 003/003	6
7.	MUHAMMAD TRI HARYANTO	L	DUSUN IV RT/RW 002/004	7

C. DESA ASAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ZAKARIA	L	ASAHAN	1
2.	CIK AMAT	L	ASAHAN	2
3.	LILIS MULYATI	P	ASAHAN	3
4.	YENI ANJALANI	P	ASAHAN	4
5.	EDI PURWANTO	L	ASAHAN	5

6.	MUSTOFA	L	ASAHAN	6
7.	ASMUNI		ASAHAN	7

C. DESA BELIMBING SARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIJAL MUKHLISIN	L	BELIMBING SARI RT/RW 005/002 DESA BELIMBING SARI	1
2.	ALI SADIKIN	L	BELIMBING SARI RT/RW 008/003 DESA BELIMBING SARI	2
3.	HERWANTO	L	BELIMBING SARI RT/RW 011/004 DESA BELIMBING SARI	3
4.	MUHAMMAD B,A,N	L	BELIMBING SARI RT/RW 013/005 DESA BELIMBING SARI	4
5.	A.HAMDANI	L	DUSUN VI RT/RW 016/006 DESA BELIMBING SARI	5

D. DESA GUNUNG SUGIH KECIL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
A.	SAIKONI	L	GN. SUGIH KECIL	1
B.	SAIPUL	L	GN. SUGIH KECIL	2
C.	RUDI EKO PRIANTO	L	GN. SUGIH KECIL	3
D.	ROHYATI	P	GN. SUGIH KECIL	4

E. DESA JABUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PERMATA M.NUR	L	DUSUN 10.RT/RW:001/010.DESA JABUNG	1
2.	MUKO RADEN HASAN	L	DUSUN :1RT/RW:001/001 DESA JABUNG	2
3.	HERIYANSYAH	L	dusun 2 .rt/rw: 002/001.desa jabung	3
4.	SARIYAH	P	DUSUN 3.RT/RW:003/003 DESA. JABUNG.	4
5.	HERMANSAH EFFENDI	L	DUSUN 3.RT/RW:002/003 DESA JABUNG.	5
6.	SUHAIMI	L	DUSUN 11.RT/RW:001/011.DESA JABUNG	6

7.	HENDRI YANTO	L	DUSUN 6.RT/RW:002/006.DESA JABUNG	7
8.	ISMAIL	L	DUSUN 7.RT/RW:001/007 DESA JABUNG	8
9.	MINAK RAYO YUNUS	L	DUSUN 9.RT/RW:002/009 DESA JABUNG	9
10.	JULI YANTO	L	DUSUN DANAU INDUK.RT/RW:003/007 DESA JABUNG	10
11.	BEJO SUYANTO	L	DUSUN 11.RT/RW:006/007 DESA JABUNG	11
12.	SAMSUDIN	L	DUSUN 12.RT/RW:003/012 DESA JABUNG	12

F. DESA MEKAR JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	KHUSEN MUBAROK	L	MEKAR JAYA DUSUN 01 SERDANG	1
2.	HARUN KHOLIDURROSIDI	L	MEKAR JAYA DUSUN VI MULYASARI	2
3.	ALSAMAN	L	MEKAR JAYA DUSUN 3 CAMBAY	3
4.	KAMALUDIN	L	BANJAR REJO	4

G.DESA MUMBANGJAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ENOH SYAHPUTRA	L	RT 01/RW 01	1
2.	ERIK PRAMUDANTO	L	RT 06/RW 02	2
3.	ISMANTO	L	RT 08/RW 03	3
4.	BAMBANG SUDARMONO	L	RT 11/ RW 04	4
5.	SARI BUDI	L	RT 15/RW 05	5
6.	FUAT HASIM	L	RT 17/RW 06	6

H.DESA NEGARA BATIN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AMRI	L	DUSUN 1 NEGARA BATIN	1
2.	NURJAYA	L	DUSUN 1 NEGARA BATIN	2
3.	MULIYAH	P	DUSUN II NEGARA BATIN	3
4.	ROSITANA DEWI	P	DUSUN II NEGARA BATIN	4
5.	DEDY ARIE GUSTIYAN	L	DUSUN III NEGARA BATIN	5
6.	HINDAIYANAH	P	DUSUN IV NEGARA BATIN	6
7.	MARDIANA	P	DUSUN V NEGARA BATIN	7
8.	SUHARNO	L	DUSUN VI NEGARA BATIN	8
9.	DENI IRAWAN	L	DUSUN VI NEGARA BATIN	9

10.	BERTA SARI	P	DUSUN VII NEGARA BATIN	10
11.	ARSA FIRDAUS	L	DUSUN VIII NEGARA BATIN	11
12.	EKA SETIA BUDI	L	DUSUN IX NEGARA BATIN	12
13.	ALADIN	L	DUSUN X NEGARA BATIN	13

#### I. DESA NEGARA SAKA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NINDA NOVITASARI	P	DESA NEGARA SAKA RT/RW 002-002	1
2.	MIA DAHLIA	P	DESA NEGARA SAKA RT/RW 002-002 KEC.JABUNG	2
3.	HENDRI SAPUTRA	L	DESA NEGARA SAKA RT/RW 004-004 KEC.JABUNG	3

#### J. DESA PEMATANG TAHALO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUKARMAN	L	Dusun I, Rt. 01 Rw. 01	1
2.	AGUS RIYANTO	L	Dusun VI, Rt. 02 Rw. 06	2
3.	DEWI LARASSATI	P	Dusun X, Rt. 02 Rw. 10	3
4.	NGAHADI	L	Dusun V, Rt. 02 Rw. 05	4
5.	SUTARNO	L	Dusun VII, Rt. 01 Rw. 07	5
6.	MIARSO	L	Dusun II, Rt. 03 Rw. 02	6
7.	ANGGUN TRISNAWATI	L	Dusun II, Rt. 02 Rw. 05	7
8.	ERWIN DWIANSYAH	L	Dusun III, Rt. 05 Rw. 03	8
9.	RUBIYANTO	L	Dusun VIII, Rt. 05 Rw. 08	9
10.	AHMAD FERIYANTO	L	Dusun IX, Rt. 01 Rw. 09	10
11.	RIA WELMA OKTAVIA	P	Dusun IV, Rt. 04 Rw. 04	11

#### K. DESA SAMBIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Tara Aprilia	P	Sambirejo, Rt/Rw : 003/01, Kec. Jabung	1
2.	Maryono	L	Sambirejo, Rt/Rw : 008/02, Kec. Jabung	2
3.	Sunarsi	P	Sambirejo, Rt/Rw : 010/03, Kec. Jabung	3
4.	Suyatmi	P	Sambirejo, Rt/Rw : 013/04, Kec. Jabung	4
5.	Sri Utami	P	Sambirejo, Rt/Rw : 019/05, Kec. Jabung	5

L. DESA TANJUNG SARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	WAHYU PURNOMO	L	Dusun II RT/RW. 004/002 Tanjung Sari	1
2.	SULISTIYONO	L	Dusun III RT/RW. 009/003 Tanjung Sari	2
3.	HERI SUGIARTO	L	Dusun IV RT/RW. 011/004 Tanjung Sari	3

Ditetapkan Di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur  
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA

KOMISI PEMILIHAN UMUM